

Pencurian dan Watak Kriminal Dalam Perspektif Psikologi Kriminal

Safira Putri Kinanti¹, Nazwa Alva Levial², Vani Puspita³, Adikana Rusyda Hilmi⁴, Zaky Eka Hermita⁵, Tugimin Supriyadi⁶

¹⁻⁶ Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id 202310515155@mhs.ubharajaya.ac.id 202310515148@mhs.ubharajaya.ac.id
202310515145@mhs.ubharajaya.ac.id 202310515128@mhs.ubharajaya.ac.id 202350515113@mhs.ubharajaya.ac.id

Abstract: Pencurian dan Watak Kriminal dalam Perspektif Psikologi Kriminal membahas fenomena pencurian sebagai salah satu kejahatan yang paling umum dan berdampak luas di masyarakat Indonesia, baik secara langsung terhadap korban maupun secara tidak langsung terhadap lingkungan sosial. Melalui pendekatan analisis pustaka, jurnal ini menyoroti bahwa pencurian tidak sekadar tindakan ilegal, tetapi juga merupakan manifestasi dari kondisi psikologis yang kompleks pada pelaku, dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal seperti kepribadian, distorsi kognitif, pengalaman masa kecil yang merugikan, dan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, tekanan teman sebaya, serta budaya. Selain mengulas faktor-faktor pendorong dan dampak negatif pencurian, jurnal ini juga menekankan pentingnya pemahaman karakteristik pelaku dari sudut pandang psikologi kriminal untuk mendukung upaya pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum, sehingga diharapkan dapat menekan angka kejahatan dan meningkatkan keamanan masyarakat.

Abstract *Theft and Criminal Personality in the Perspective of Criminal Psychology discusses the phenomenon of theft as one of the most common and widespread crimes in Indonesian society, both directly affecting victims and indirectly impacting the social environment. Through a literature review approach, this journal highlights that theft is not merely an illegal act but also a manifestation of complex psychological conditions in the perpetrator, influenced by the interaction between internal factors such as personality, cognitive distortions, harmful childhood experiences, and external factors such as economic conditions, social environment, peer pressure, and culture. In addition to examining the driving factors and negative impacts of theft, this journal emphasizes the importance of understanding the characteristics of perpetrators from a criminal psychology perspective to support prevention, rehabilitation, and law enforcement efforts, thereby aiming to reduce crime rates and enhance community safety.*

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 17, 2025

Kata Kunci:

Pencurian, Watak Kriminal, Kriminal



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15732464>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling umum dan meresahkan di masyarakat, termasuk di Indonesia. Tindakan ini tidak hanya berdampak langsung pada korban, tetapi juga menciptakan efek domino yang memengaruhi lingkungan sosial secara keseluruhan. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ditambah dengan persaingan yang ketat dalam masyarakat, sering kali mendorong individu untuk melakukan tindakan ilegal demi mencapai tujuan mereka. Berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dan situasi darurat, dapat memicu terjadinya pencurian, terutama yang disertai kekerasan. Pelaku kejahatan sering kali memanfaatkan kesempatan yang ada, bahkan melakukan perencanaan untuk melancarkan aksinya.

Dalam setiap tindak kejahatan, termasuk pencurian, terdapat dua pihak yang terlibat: pelaku dan korban. Studi tentang korban kejahatan, yang dipelopori oleh Benjamin Mendelssohn pada tahun 1937, menunjukkan bahwa pemahaman tentang karakter dan perspektif korban adalah hal yang penting, meskipun penelitian kriminal umumnya lebih berfokus pada pelaku. Dari perspektif psikologi kriminal, pencurian dilihat sebagai manifestasi dari kondisi psikologis yang kompleks yang dimiliki pelaku. Teori kepribadian

kriminal mengemukakan bahwa ketidakseimbangan antara dorongan naluriah (id), kontrol rasional (ego), dan nilai moral (superego) dapat mengarah pada perilaku menyimpang, seperti pencurian.

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua kejahatan selalu menimbulkan korban secara langsung. Beberapa kejahatan, seperti perjudian dan penyalahgunaan narkoba, dapat dianggap sebagai kejahatan tanpa korban, di mana individu yang terlibat juga bisa dianggap sebagai pelaku. Meskipun demikian, dampak dari kegiatan ini dapat menimbulkan kerugian atau korban secara tidak langsung di kemudian hari. Dalam konteks ini, peran calon korban juga tidak bisa diabaikan. Sikap, perilaku, atau gaya hidup calon korban sering kali dapat memberikan celah bagi pelaku untuk melancarkan niat jahatnya.

Watak pelaku kejahatan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Penelitian dalam satu dekade terakhir telah memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana pola pikir, emosi, dan pengalaman hidup membentuk perilaku kriminal. Distorsi kognitif, karakteristik kepribadian tertentu, dan pengalaman masa kecil yang merugikan (Adverse Childhood Experiences/ACEs) memiliki korelasi signifikan dengan perilaku kriminal di kemudian hari. Pemahaman ini sangat penting dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemrofilan kriminal untuk mengungkap motivasi dan gaya hidup pelaku kejahatan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah kajian literatur atau analisis pustaka. Menurut Mahanum (2001), analisis pustaka merupakan proses untuk meneliti atau menilai kembali berbagai kajian yang telah diterbitkan oleh akademisi atau peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti. Dalam pendekatan ini, peneliti mengumpulkan, menganalisis, mengolah, dan mengatur informasi yang bersumber dari buku, jurnal, serta penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencurian

Pencurian merupakan sebuah perbuatan mengambil barang yang dimiliki oleh orang lain secara ilegal dengan tujuan untuk memiliki. Menurut hukum pidana di Indonesia, pencurian dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa "Seseorang yang mengambil barang, baik seluruhnya maupun sebagian, yang merupakan milik orang lain, dengan niat untuk memilikinya secara ilegal, dapat dikenakan sanksi atas pencurian, dengan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda paling tinggi enam puluh rupiah."

Penyebab Pencurian

Dalam istilah psikologis, kecenderungan mencuri (kleptomania) atau perilaku pencurian kronis merupakan gangguan kontrol impuls yang berdampak signifikan pada kehidupan pribadi dan sosial pelaku. Berikut faktor yang mendorong perilaku pencurian:

1. **Kondisi Ekonomi**
Kesulitan finansial atau kemiskinan yang mendorong individu untuk memenuhi kebutuhan dasar.
2. **Kondisi Psikologis**
Gangguan mental, kecanduan, atau masalah emosional yang memengaruhi pengendalian diri.
3. **Lingkungan Sosial**
Tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kejahatan atau pengaruh negatif.
4. **Distorsi Kognitif**
Pola pikir menyimpang yang memungkinkan pelaku merasionalisasi tindakan mereka dan mengurangi rasa bersalah.
5. **Pengalaman Masa Kecil yang Merugikan**

Trauma atau kurangnya dukungan emosional selama masa kanak-kanak (*Adverse Childhood Experiences/ACEs*).

6. Pengaruh Teman Sebaya
Tekanan dari teman sebaya atau kelompok sosial untuk terlibat dalam perilaku kriminal.
7. Kurangnya Pendidikan dan Kesempatan
Rendahnya tingkat pendidikan dan akses terbatas terhadap peluang kerja yang layak.
8. Faktor Budaya
Norma sosial atau nilai dalam budaya tertentu yang membenarkan atau mengizinkan pencurian.

Pencurian bisa jadi merupakan tindakan yang dipicu oleh berbagai faktor. Pertama, keadaan ekonomi. Orang-orang yang menghadapi masalah keuangan atau hidup dalam kemiskinan cenderung lebih berisiko terlibat dalam pencurian untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Syafrida, 2020). Kedua, kondisi sosial. Tumbuh di lingkungan yang sarat dengan kriminalitas atau pengaruh yang negatif dapat meningkatkan kemungkinan seseorang untuk melakukan pencurian. Ketiga, pengaruh dari teman.

Dorongan dari kelompok sosial bisa mendorong seseorang untuk terlibat dalam aktivitas kriminal, termasuk pencurian (Tyas & Rodiyah, 2020). Keempat, gangguan mental. Individu yang memiliki masalah psikologis atau emosional sering lebih rentan untuk melakukan pencurian sebagai cara untuk mengatasi stres atau tekanan yang mereka alami. Kelima, distorsi dalam pemikiran. Pelaku pencurian sering memiliki cara berpikir yang tidak sehat, yang memungkinkan mereka untuk menganggap tindakan mereka sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan dan mengurangi perasaan bersalah.

Dampak Negatif Pencurian

Pada tahun 2025, terdapat sejumlah kasus pencurian yang dilaporkan di Indonesia. Dari data yang ada, Polri mencatat 18.901 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dari 1 hingga 21 Januari. Selain itu, hingga Mei 2025, terdapat 2.222 kasus pencurian dengan pemberatan (curas) yang ditangani. Secara keseluruhan, hingga pertengahan Juli 2024, terdapat 51.312 kasus pencurian dengan pemberatan dan pencurian biasa yang tercatat. Dari banyaknya kasus pencurian di Indonesia bisa menimbulkan beberapa dampak negative sebagai berikut:

1. Kerugian Finansial
Korban pencurian mengalami kerugian material yang dapat berdampak pada kondisi keuangan mereka. Barang yang dicuri sering kali memiliki nilai yang signifikan, dan kehilangan tersebut dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi korban.
2. Trauma Emosional
Pencurian dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Rasa kehilangan, ketidakamanan, dan pelanggaran privasi dapat mengakibatkan stres, kecemasan, dan depresi.
3. Rantai Kejahatan
Pencurian dapat menjadi pintu masuk bagi kejahatan lainnya, seperti kekerasan atau perdagangan barang curian. Hal ini dapat memperburuk situasi keamanan di suatu daerah.

Watak Kriminal

Menurut Hurlock (dalam Kesuma et al., 2012), standar etik yang dipakai untuk mengevaluasi nilai-nilai memiliki hubungan erat dengan tindakan yang diatur oleh kehendak. Kretschmer (dalam Suryabrata, 2008) menjelaskan bahwa watak mencakup seluruh kemungkinan reaksi emosional dan sukarela yang dialami manusia sepanjang hidupnya. Reaksi-reaksi ini dipengaruhi oleh faktor internal (seperti keturunan dan aspek endogen) serta faktor eksternal (seperti pendidikan dan pengalaman, yang dianggap sebagai faktor eksogen). Dari penjelasan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa watak menggambarkan sifat dalam diri manusia yang memengaruhi perilaku yang ditunjukkan, dan terbentuk oleh individu itu sendiri.

Watak dapat dikategorikan menjadi dua jenis: (1) watak dalam konteks normatif atau etis; dan (2) watak sebagai karakteristik yang membedakan antara individu-individu (Kant, dalam Suryabrata, 2008).

Psikologi kriminal merupakan cabang ilmu yang menganalisis kondisi psikologis (baik perilaku maupun aspek kejiwaan) seorang pelanggar hukum serta semua hal yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tindakan yang diambil dan konsekuensi yang ditimbulkan. Selain itu, psikologi kriminal juga mempelajari perilaku individu, khususnya dalam hal bagaimana dan mengapa perilaku antisosial atau kriminal dapat terjadi. Hal ini karena interaksi antar manusia membentuk jaringan yang kompleks.

Pengertian-pengertian ini menjelaskan bahwa dalam proses pertumbuhan individu, berbagai elemen saling berkaitan yang membentuk karakter psikologis setiap individu. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kepribadian kriminal adalah sekumpulan karakteristik, pemikiran, dan tindakan yang meningkatkan peluang seseorang untuk melakukan kejahatan. (Rasdian Ningsah dan Joko Kuncoro, 2017)

SIMPULAN

Pencurian adalah salah satu variasi dari kejahatan yang banyak terjadi dan menjadi kekhawatiran di masyarakat, termasuk di Indonesia. Tindakan ini tidak hanya memberi dampak langsung kepada korbannya, tetapi juga menghasilkan konsekuensi yang lebih luas yang mempengaruhi komunitas secara keseluruhan. Beberapa elemen, seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, serta situasi kritis, dapat menjadi pemicu terjadinya pencurian, terutama yang melibatkan kekerasan. Para pelaku sering kali mengambil peluang yang tersedia, bahkan melakukan perencanaan untuk menjalankan aksinya.

Dari sudut pandang psikologi kriminal, pencurian dianggap sebagai ekspresi dari keadaan psikologis yang rumit yang dialami oleh pelaku. Teori mengenai kepribadian kriminal menjelaskan bahwa ketidakseimbangan antara dorongan naluriah, kendali rasional, dan moralitas dapat menyebabkan perilaku menyimpang seperti mencuri. Di samping itu, karakter pelaku kejahatan terbentuk melalui interaksi antara faktor internal dan eksternal, yang meliputi pengalaman hidup, pendidikan, dan suasana sosial.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh pencurian cukup besar, termasuk kerugian finansial bagi korban, trauma emosional, dan kemungkinan memperburuk keamanan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memicu pencurian serta karakteristik dari para pelaku dalam rangka upaya untuk mencegah, merehabilitasi, dan menegakkan hukum.

REFERENSI

- Hurlock, E. B. (dalam Kesuma, H., et al. 2012). Psikologi Perkembangan. Jakarta: Bumi Aksara.
Kant, I. (dalam Suryabrata, S. 2008). Psikologi Umum. Jakarta: Rajawali Pers.
Kretschmer, E. (dalam Suryabrata, S. 2008). Psikologi Kepribadian. Jakarta: Rajawali Pers.
Rasdian Ningsah, & Joko Kuncoro. (2017). Psikologi Kriminal: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Syafri, N. (2020). Faktor Ekonomi dan Perilaku Kriminal. Jurnal Kriminologi Modern.
Tyas, D., & Rodiyah, S. (2020). Kejahatan dan Ketidakamanan Masyarakat. Penerbit Hukum Indonesia.
UNES Law Review. (2024). Pencegahan Pencurian melalui Sistem Keamanan. Vol. 5(1).
Yochelson, S., & Samenow, S. (2024). The Criminal Mind: Analisis Perilaku Pencurian. Edisi Revisi.